

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengirim buruh migran ke luar negeri, buruh migran yang di Indonesia disebut juga dengan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi*, dan pelakunya.

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.¹ Serta perlindungan menentang penyelundupan migran melalui

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5

darat, laut, serta udara, memenuhi kesepakatan perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi selaku perwujudan komitmen Indonesia dalam menghindari serta memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, tercantum tindak pidana penyelundupan migran.²

Permasalahan-permasalahan yang dialami tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi salah satu bentuk perbudakan modern. Perbudakan seringkali dihubungkan dengan perdagangan orang, karena mengarah pada eksploitasi secara jasmani ataupun seksual untuk kepentingan seseorang atau kelompok.³

Selaku suatu negara tumbuh, Indonesia tidak luput dari kemajuan pertumbuhan era yang menuntut suatu negeri buat jadi bagian dari fenomena global. Globalisasi kesimpulannya pula sudah membuka ruang lingkup kejahatan jadi tumbuh tidak cuma pada tingkatan dalam negeri saja, tetapi sampai lintas batasan negara (*transnational crime*). Salah satu wujud *transnational crime* merupakan *human trafficking* (perdagangan orang). *Human trafficking* sudah dengan cepat tumbuh jadi sindikat lintas batasan negara bersamaan dengan gampang terbukanya jalan komunikasi serta transportasi antar negara. Selaku salah satu negara dengan penduduk terpadat,

² LN. 2009/ No. 53 , TLN No. 4990, LI Setneg : hlm 5 Tentang Konvensi Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, diakses pada tanggal 12 November 2021

³ Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Rajawali Press, h.. 72

Indonesia dikenal sudah jadi salah satu negara penyumbang perdagangan manusia terbanyak di kawasan Asia. Bersumber pada informasi dari *International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2021 Deputi Penempatan dan Perlindungan PMI Kawasan Asia dan Afrika, BP2MI, mengawali sambutannya dengan mengatakan sebanyak 4,3 juta PMI saat ini yang berada di luar negeri.⁴

Fenomena korban perdagangan orang di Indonesia merupakan tenaga kerja migran yang biasanya merupakan kalangan perempuan tidak mempunyai keahlian, berasal dari pedesaan dengan tingkatan pembelajaran yang rendah serta tidak banyak mempunyai opsi tidak hanya jadi tenaga kerja di luar negeri . Berbagai pemicu yang mendesak terbentuknya perihal tersebut, antara lain yang dominan merupakan aspek kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, pergantian orientasi pembangunan dari pertanian ke industri dan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Tetapi para tenaga kerja ini tidak dilindungi peraturan tenaga kerja di Indonesia ataupun negara tujuan. Sebab para tenaga kerja perempuan ini bekerja di rumah individu para majikan mereka, tersembunyi dari pengamatan warga, hingga kondisi mereka semacam ini menjadikan posisi rentan berbentuk kekerasan serta eksploitasi.

Perdagangan orang jadi salah satu tindakan yang dialami oleh Indonesia. Untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah meratifikasi perlindungan PBB tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang

⁴ Internasional Organization Migration Indonesia Perkenalkan Informasi Migrasi Tenaga Kerja Terstruktur Bagi Pencari Kerja Luar Negeri <https://Indonesia.iom.int/id/news/iom>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022

No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam Undang-undang no 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, isinya tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB serta lebih rinci ataupun mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan dari rumusan KUHP. Perihal ini diakibatkan oleh sebagian aspek, ialah Undang-undang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang mempunyai konsekuensi yuridis yang luas (terikat banyak undang-undang), semacam Undang-undang perlindungan Anak, Undang-undang Imigrasi, KUHP, Undang-undang TKI, Undang-undang Tenaga Kerja, Undang-undang Sistem Administrasi serta Kependudukan, Undang-undang Penempatan TKI di Luar Negara serta lain-lain. Tindak pidana perdagangan manusia ialah kejahatan lintas negara ataupun kejahatan transnasional telah jadi keprihatinan global negara- negara di dunia.

Tenaga kerja internasional diartikan sebagai pergerakan orang-orang dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja. Saat ini, sekitar 4,3 juta orang sedang bekerja di luar negeri yang bukan mereka dilahirkan atau berasal. Meskipun sudah banyak dilakukan untuk memastikan perlindungan dari para pekerja migran, banyak yang masih terdampak dan menanggung risiko yang signifikan selama proses migrasi.

Melalui program “Membangun Respons Efektif dalam Memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Pekerja Migran di Indonesia” serta didukung oleh Biro Penegakan Hukum dan Anti Narkotika Internasional (INL).Pemerintah Amerika Serikat, IOM mempunyai tujuan buat

berkontribusi terhadap upaya terintegrasi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan investigasi pelaku serta jaringan kriminal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta penyelundupan migran, sangat utama di wilayah perbatasan di Indonesia dimana alur migran ialah yang sangat zona. Deputi tentang Bidang perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati mengatakan, angka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus meningkat.

Korban TPPO lebih sangat banyak wanita serta anak. "Angka permasalahan TPPO terus menjadi bertambah serta wanita banyak yang jadi korbannya," kata Ratna dilansir dari siaran pers.

Bersumber pada informasi Sistem Data Online Perlindungan Wanita serta Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020, permasalahan TPPO pada wanita serta anak hadapi kenaikan sampai 62,5 persen. Setelah itu, laporan 5 tahunan Gugus Tugas Penangkalan serta Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) pada tahun 2015-2019 menampilkan, ada 2.648 korban perdagangan orang yang terdapat dari 2.319 wanita serta 329 pria. Oleh sebab itu, pada peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, isu TPPO juga dinilainya wajib jadi atensi bersama, mulai dari pemerintah, dunia usaha, media, organisasi, lembaga warga, sampai segala warga.⁵

⁵ Perdagangan Perempuan dan Anak Meningkat 62,5 Persen, Info Anggaran. <https://infoanggaran.com/detail/> diakses pada tanggal 12 November 2021

Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen serta melaksanakan langkah penindakan TPPO. Salah satunya melalui pengesahan Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang mengamankan pembuatan GTPP - TPPO. Dikala ini, ucap ia, paling tidak sudah tercipta 32 gugus tugas provinsi serta 245 gugus tugas kabupaten/ kota.⁶

Ratna berkata, bermacam upaya penangkalan TPPO terus dicoba, baik lewat sosialisasi, bimbingan, literasi, serta penyadaran sosial supaya warga tidak jadi korban. Sedangkan itu, Asisten Deputi Penindakan Kejahatan Transnasional serta Kejahatan Luar Biasa Departemen Koordinator Bidang Politik, Hukum serta Keamanan (Polhukam) Bambang Pristiwanto berkata, informasi International Organisation for Migration (IOM) Indonesia menampilkan, jumlah permasalahan TPPO tahun 2020 bertambah jadi 154 permasalahan. Jumlah tersebut bertambah pada masa pandemi Covid- 19 yang mulai berlangsung dikala itu.⁷

Begitu juga Lembaga Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) mencatat jumlah permohonan perlindungan saksi TPPO hadapi kenaikan sebesar 15,3 persen pada 2020." Dengan kondisi kasus TPPO di Indonesia yang memprihatinkan tersebut, butuh tingkatkan penegakan hukum yang membagikan dampak jera dan menguatkan kedudukan segala pihak" kata ia. Perihal tersebut diperlukan buat menguatkan komitmen bersama serta

⁶ Pedoman Teknis untuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/ca5bf.pdf>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2021

⁷ Perdagangan Perempuan dan Anak Meningkat 62,5 Persen Info Anggaran. <https://infoanggaran.com/detail/> diakses pada tanggal 12 November 2021

bersinergi melawan sindikat perdagangan orang serta mengakhiri perdagangan orang di Indonesia.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**“PERLINDIUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP TENAGA KERJA MIGRAN
INDONESIA KE LUAR NEGERI”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran?
2. Bagaimana penegak hukum pada tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini penulisi membatasi ruang lingkup penulisan dalam penyelesaian skripsi ini, batasan-batasan dalam penulisan skripsi ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Pertama yang penulis ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang bekerja di luar negeri maupun dalam negeri, dan kedua penulis ingin mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran.

⁸ Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak
<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/30/13464671/page=all>, diakses pada 8 November 2021

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum penelitian

Untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis dan setiap orang yang membacanya khususnya di bidang hukum perdagangan orang

2. Tujuan Khusus Penelitian

Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk dapat memahami dan mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja migran
- 2) Untuk mengetahui penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja migran.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut⁹. Kerangka teori menjadi pedoman atau patokan penulis dalam menyusun karya ilmiah agar saat penulis menyusun karya ilmiah tersebut penulis tidak melakukan pembahasan yang sia-sia (keluar dari topik pembahasan utama).

⁹ Zainal Aqib, Pengertian Kerangka Teori <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020

Untuk memberikan kejelasan pada penelitian, penulisan ini mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian.

Teori teori yang digunakan adalah :

1.1. Teori Perlindungan Hukum

Sebutan teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, ialah *protection theory*, sebaliknya dalam bahasa Belanda, diucap dengan *theorie van de wettelijke bescherminh*, serta dalam bahasa Jerman diucap dengan *theorie der rechtliche schuzt*.¹⁰

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹

Hukum bisa difungsikan buat mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak hanya mudah dan mudah cepat, melainkan pula prediktif serta antisipatif Hukum diperlukan buat mereka yang lemah serta belum kokoh secara sosial, ekonomi, serta politik buat mendapatkan keadilan sosial.¹²

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji serta menganalisis tentang bentuk ataupun wujud ataupun tujuan

¹⁰ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.108

¹¹ Perlindungan Hukum http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file_5.pdf diakses pada tanggal 2 Februari 2022

¹² Satjito Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 54

perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan objek proteksi yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹³

Perihal ini menampilkan kalau makna dari perlindungan hukum itu sendiri merupakan pemberian kepastian ataupun jaminan kalau seorang yang melaksanakan hak serta kewajiban sudah dilindungi oleh hukum.

Teori Perlindungan Hukum ini digunakan sebagai pisau analisa untuk membahas rumusan masalah yang pertama yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran.

1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris "*law enforcement*" serta dalam bahasa Belanda diucapkan dengan "*rechts teopassing*" ataupun "*rechtshandhaving*". Kata "*law enforcement*" bisa dimaksud selaku penegakan hukum dalam makna luas serta bisa pula digunakan sebutan penegakan peraturan dalam makna kecil.¹⁴

Penegakan hukum bagi Satjipto Raharjo merupakan sesuatu proses buat mewujudkan keinginan-keinginan hukum jadi realitas.¹⁵

¹³ H. Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. H. 263

¹⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Editama, H. 87

¹⁵ Tonny Rompis, 2015, Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara, *Kajian Sosiologi Hukum, Lex Crimen Vol. IV, No. 8* diakses pada tanggal 2 Januari 2022

Apabila keinginan tersebut berupa penyelesaian tindak pidana sudah seharusnya diproses dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja migran tentu penting untuk dilakukan, guna memastikan nilai keadilan dapat diwujudkan, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja migran Indonesia.

Teori penegakan hukum ini digunakan sebagai pisau analisa untuk membahas rumusan masalah kedua yaitu Bagaimanakah penegakan hukum pada tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja migran Indonesia?¹⁶

2. Kerangka Konsep

Suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara **konsep- konsep** yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.¹⁷ Pengertian-pengertian dan istilah yang digunakan yaitu :

2.1. Perlindungan Hukum

Bagi Muktie, A. Fadjar perlindungan Hukum merupakan penyempitan makna dari perlindungan, dalam perihal ini Cuma perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan

¹⁷ Noto Atmodjo, 2012, Kerangka Teori, <https://www.google.com/search?q=kerangka+konsep+yaitu&oq=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 22 Januari 2022

oleh hukum, terpaut pula dengan terdapatnya hak serta kewajiban, dalam perihal yang dipunyai oleh manusia selaku subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Selaku subyek hukum manusia mempunyai hak serta kewajiban buat melaksanakan aksi hukum.¹⁸

2.2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*), adalah sesuatu sebutan yang memiliki keragaman dalam definisi. Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dimaksud selaku sesuatu proses buat mewujudkan keinginan- keinginan hukum, adalah pikiran-pikiran dari badan-badan pembentuk undang-undang yang diformulasikan serta diresmikan dalam peraturan-peraturan hukum yang setelah itu jadi realitas.¹⁹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu memiliki makna luas serta makna kecil.

2.3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Perdagangan Orang yaitu aksi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

¹⁸ C.S.T Kansil, 1989, Kerangka Konseptual, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, H. 40

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, h.24

pemindahan, atau penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan, penjeratan utang ataupun berikan bayaran ataupun manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dicoba di dalam negeri ataupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi ataupun menyebabkan orang tereksplorasi.

2.4. Undang - Undang No . 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang- Undang²⁰ ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang- Undang ini pula mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan guna Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hukum internasional.

²⁰ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017> diakses pada tanggal 10 November 2021

2.5. Hukum Internasional

Menurut F. Sugeng Istanto hukum internasional adalah kumpulan syarat hukum yang berlakunya dipertahankan oleh warga internasional. selaku kumpulan syarat hukum, hukum internasional ialah bagian dari hukum²¹. Instrumen-instrumen hukum internasional telah banyak dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran, secara umum yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran .

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang didasarkan kepada sistematika, tata cara serta pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami suatu ataupun fenomena hukum tertentu, dengan jalur menganalisisnya. Di sisi itu diadakan pengecekan yang mendalam terhadap aspek hukum tersebut, untuk itu mengusahakan sesuatu pemecahan atas permasalahan - permasalahan yang mencuat di dalam indikasi yang bersangkutan.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif dengan secara deskriptif

²¹ F. Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, h. 4

²² Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika, h.18

terhadap sesuatu permasalahan. Penelitian hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini memakai penelitian terhadap asas-asas hukum.²³

2. Jenis dan Sumber Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan secara deskriptif terhadap suatu kasus. Penelitian hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum.²⁴

Pada penelitian hukum, informasi sekunder bersumber dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yang mana merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis memakai bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Undang - Undang Republik Indonesia No . 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.51

²⁴ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VI, Jakarta : Sinar Grafika, h. 106

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.57

2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, antara lain buku, jurnal, majalah, makalah, hasil penelitian dan sata internet.
 3. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang membagikan data tentang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder semacam Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum serta lain-lain.
3. Metode Pengumpulan Informasi penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang didapat dari literatur, jurnal, makalah, surat kabar dan internet.

4. Teknik Pengolahan Data

Di dalam ilmu hukum. Buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *Jurisprudence* atau *Rechttheorie* atau mungkin *Rechswetenschap*. Di samping itu, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu.

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.²⁶ Dimana analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan dari subjek dan objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh tujuan yang jelas tentang arah serta tujuan penyusunan skripsi ini, hingga secara garis besar bisa ditafsirkan sistematika skripsi ini selaku berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari :

Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Sistematika Penulisan, Daftar kepustakaan sementara (buku referensi yang digunakan).

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai pokok bahasan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang yang ditinjau dari perspektif hukum.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 33

BAB III Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan orang terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia ke Luar Negeri

Pada bab ini, menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.

BAB IV Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Menimpa Tenaga Kerja Migran

Pada bab ini, membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja Migran.

BAB V Penutup

Dalam bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan terhadap perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang terhadap tenaga kerja migran Indonesia.



